

# Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan

**Muhammad Novaldy, Antoni Alfarizi.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[Novaldymuhammad037@gmail.com](mailto:Novaldymuhammad037@gmail.com)

*ABSTRACT: Indonesian law is strongly influenced by the flow of legal positivism or often called positive law. Due to the influence of the Dutch colonial government which was later unified into an Indonesian legal product. Therefore, the flow of legal positivism becomes a positive legal norm in a legislative product. In its enforcement, there is a paradigm for a court decision which makes the law regulated according to the needs of the authorities rather than the interests of the public. As is the case regarding the decision handed down by the Constitutional Court regarding the Job Creation regulations with the Constitutional Court's decision granting the request for the age limit for presidential and vice-presidential candidates. And this was followed by presidential regulations regarding ministerial presidential elections so that mayors do not have to resign if they take part in the presidential election. So it is clearly seen from the court decision that Indonesia adheres to the flow of legal positivism with the court decision. Where the rejection of the job creation law which is rejected and demonstrated by millions of people is difficult to grant. In comparison, someone who submitted a request to determine the age limit for presidential or vice presidential candidates with the existence of a ruling interest was granted by the Constitutional Court and after being investigated they turned out to be related. In the end, it created problems with the decision of the Constitutional Court (MK). The aim of this research is in court decisions which are regulated in the formation of statutory regulations and in court decisions applying the principles of justice. This writing method was created using a normative juridical method. With this method, you can find out whether court decisions in the legal positivism school have principles of justice. Don't let the law be used as a tool only to be created for the interests of the authorities or groups. Basically there are three objectives of law: the first is certainty, justice and expediency. The existence of legal certainty in the formation of statutory regulations must have a juridical aspect to guarantee certainty that the regulations made must be followed by anyone. Secondly, justice refers to balance, equality and equal treatment before the law. The third benefit is providing broad benefits, for the benefit of society, nation and state.*

*KEYWORDS: Legal Positivism, Principles of Justice, Court Decisions*

**ABSTRAK:** Hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum atau sering disebut dengan hukum positif. Dikarenakan adanya pengaruh dari jajahan pemerintahan Belanda yang kemudian di unifikasi menjadi produk hukum Indonesia. Maka dari itu aliran positivisme hukum menjadi norma hukum positif dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Dalam penegakannya ada paradigma terhadap suatu putusan pengadilan yang membuat hukum itu diatur sesuai dengan kebutuhan penguasa dibandingkan kepentingan publik. Seperti halnya tentang putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan Cipta Kerja dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan terhadap batas usia capres dan cawapres. Dan disusul dengan aturan presiden terhadap pilpres menteri sampai wali kota tak harus mundur jika ikut Pilpres. Maka terlihat dengan jelas dengan putusan pengadilan dimana Indonesia menganut aliran positivisme hukum dengan adanya putusan pengadilan. Dimana dalam penolakan undang-undang cipta kerja yang menolak dan berdemo dengan berjuta-juta orang itu sulit untuk dikabulkan. Berbanding dengan seorang yang mengajukan permohonan penetapan batas usia capres ataupun cawapres dengan adanya suatu kepentingan penguasa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan setelah ditelusuri mereka ternyata memiliki hubungan keluarga. Pada akhirnya membuat problematika terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan pengadilan yang diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk putusan pengadilan menerapkan asas keadilan. Metode penulisan ini yang dibuat dengan cara metode yuridis normatif. Dimana dengan metode ini bisa mengetahui apakah putusan pengadilan dalam aliran positivisme hukum adanya asas keadilan. Jangan sampai hukum dijadikan suatu alat hanya untuk dibuat untuk kepentingan penguasa atau kelompok. Pada dasarnya tujuan hukum itu ada tiga: yang pertama kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki aspek yuridis untuk menjamin adanya kepastian bahwa peraturan dibuat harus diikuti oleh siapapun. Yang kedua keadilan mengacu terhadap keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Yang ketiga kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat secara luas, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

**KATA KUNCI:** Positivisme Hukum, Asas Keadilan, Putusan Pengadilan.

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum dan berupaya untuk menciptakan suasana dimana manusia merasa terlindungi dan hidup damai. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum. Akibat dari ketentuan tersebut yakni negara Indonesia harus taat pada hukum dan tindakannya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan untuk mengatur ketertiban internal pemerintahan termasuk warga negaranya. Saat ini hukum Indonesia berlandaskan pada aliran filsafat positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh doktrin umum positivisme. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran positivisme hukum merupakan suatu norma positif dalam sistem perundang-undangan (Malik, 2021). Dengan berlandas hukum positif maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dilihat dari sisi kepentingan. Dimana peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan secara luas untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran hukum yang gagasan pokoknya menggunakan hukum sebagai perintah bagi penguasa atau pembuat undang-undang. Sistem hukum positivis adalah sistem hukum yang logis, tetap, dan tertutup, yang mengacu pada pembentukan hukum yang tepat secara logis berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan standar sosial, politik, moral, dan faktor non-yudisial. Gagasan positivisme hukum pertama kali berkembang di Indonesia dan ditandai dengan adanya upaya harmonisasi prinsip-prinsip pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem hukum perdata atau Hindia Belanda (sekarang sistem hukum kontinental Eropa) yang menjadi dasar pemersatu negara. hukum. Indonesia mempunyai ciri khas yang unik, termasuk hukum perundang-undangannya. Perkembangan positivisme hukum di Indonesia pada akhirnya hanya berdampak pada pengakuan, penerapan dan penegakan hukum (Wau, Hutajulu, & Dwiyatmi, 2020).

Dalam konteks ini, keadilan merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan hukum persamaan hak bagi makhluk hidup. Pandangan Aristoteles melihat keadilan sebagai “kebijakan politik yang aturannya menjadi dasar hukum negara, dan aturan-aturan tersebut menjadi ukuran benar dan salah.” Keadilan dalam sistem sosial ibarat kebenaran dalam sistem pemikiran manusia. Keadilan tidak mengizinkan kelompok minoritas untuk menyerah atau dipaksa berkorban sementara kelompok mayoritas diuntungkan. Mencapai keadilan memerlukan proses yang tidak sederhana. Tercapainya keadilan membutuhkan waktu yang lama dan seringkali menemui berbagai faktor penghambat (Endratno, 2022). Terutama dalam sistem peradilan, dimana ketika majelis hakim memutuskan suatu perkara maka ada yang merasa puas dan ada yang merasa tidak puas terhadap putusan majelis hakim. Karena masyarakat akan menilai terhadap putusan majelis hakim, putusan tersebut adakah keadilan bagi para pihak. Atau bahkan putusan majelis hakim dinilai tidak netral.

Ada dua realitas yang harus dipertimbangkan ketika berteori tentang hukum: ranah imajinasi atau akal yang abstrak dan ranah indra yang konkret. Setiap realitas mempunyai ciri khasnya masing-masing, yang tidak dapat saling menyalahkan. Tugas badan hukum adalah memilih apa yang benar dengan mempertimbangkan keadaan seperti waktu dan ruang.

Pemahaman hukum seiring berjalannya waktu telah bergeser dari pertimbangan filosofis mengenai alam atau hukum kodrat ke filsafat hukum modern termasuk positivisme, empirisme dan kritik. Pergeseran ini bertujuan untuk mengkonkretkan undang-undang agar dapat memainkan peran yang adil dalam masyarakat.

Salah satu filsuf yang menawarkan wawasan mengenai hubungan keadilan dengan hukum adalah Rawls (2006). Menurutnya, sistem masuk akal yang dirancang untuk mengatur perilaku memberikan saling ketergantungan sosial antar individu; aturan-aturan ini harus menjamin keadilan sekaligus memberikan harapan di antara mereka.

Selain itu, Huijbers menjelaskan bagaimana pandangan ini sejalan dengan filosofi tradisional di mana "iusataurecht" menghubungkan moralitas dengan legalitas dalam sistem sipil. Oleh karena itu, jika ada undang-undang nyata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, maka undang-undang tersebut akan menjadi tidak sah karena adanya ketidakadilan sehingga definisinya tidak sesuai dengan standar moral apa pun yang didefinisikan oleh para filsuf seperti Ruman (2012).

## II. METODE

Proses memperoleh data penelitian sangatlah penting agar dapat mencapai hasil yang akurat. Untuk jurnal khusus ini, metode berikut digunakan:

### 1. Metodologi Penelitian

Untuk mempersiapkan jurnal ini, digunakan metode deskriptif analitis yang melibatkan pendeskripsian peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan teori-teori hukum.

### 2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif (juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal) digunakan dimana peraturan tertulis atau bahan relevan lainnya diperiksa melalui pendekatan penelusuran perpustakaan dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal ilmiah.

### 3. Tahapan Penelitian

Tinjauan literatur yang terdiri dari bahan-bahan terkait hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan yang sesuai yang bersumber dari perpustakaan akan dilakukan.

### 4. Teknik/Alat Pengumpulan Data

Pencarian Perpustakaan diwakili oleh Data Sekunder yang dikumpulkan terutama dari lembaga informasi buku teks yang sebelumnya terhubung ke dalam judul topik yang sedang diteliti

#### 5. Alat Dokumentasi/ Analisis Data:

Dokumen dipelajari dengan menggunakan alat tulis seperti pulpen & laptop. Bahan Hukum Tersier diarsipkan dengan tepat dikategorikan melalui metode yuridis kualitatif dengan menghindari rumus-rumus Matematika

Pada akhirnya mencapai tujuan yang selaras untuk menemukan hubungan antara penjelasan masalah yang diperoleh berdasarkan undang-undang terkait sehingga memastikan bahwa hasil yang dihasilkan dapat diandalkan namun dapat ditafsirkan.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Dalam menganalisis penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti penafsiran undang-undang, konteks perkara, dan norma-norma masyarakat. Dengan melakukan hal ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusannya selaras dengan hukum positif dan prinsip keadilan, sehingga mendorong sistem hukum yang adil dan merata serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor.

Faktor-faktor ini mencakup bahasa dan maksud dari undang-undang tertulis, konteks sosial dan sejarah di mana undang-undang tersebut ditulis, serta norma dan nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi penafsiran undang-undang tersebut. Dengan menerapkan positivisme hukum pada prinsip keadilan, hakim dapat memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada hukum positif negara dan sejalan dengan prinsip keadilan. Selain itu, pendekatan ini

memungkinkan adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam pengambilan keputusan hukum, karena pendekatan ini berfokus pada penafsiran hukum yang obyektif dibandingkan gagasan subjektif mengenai keadilan dan bias pribadi. Selain itu, penerapan positivisme hukum dalam putusan pengadilan turut menjaga asas kepastian hukum.

Dalam sejarahnya, terdapat aliran pemikiran yang membahas tentang hukum dan keadilan, yaitu aliran hukum kodrat. Aliran pemikiran ini muncul dari kegagalan manusia dalam mencari keadilan mutlak. Keadilan adalah seperangkat aturan yang tidak berubah seiring waktu dan tempat, berlaku selamanya, dan sama di mana pun. Penerapan keadilan tidak tergantung pada kemauan manusia, tidak juga pada penilaian manusia terhadap kebaikan dan keadilan (*oordeel*). Hukum alam berupaya memberikan keadilan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang untuk membantu memecahkan masalah-masalah spesifik yang mereka hadapi. Oleh karena itu, segala hukum (hukum positif) yang dibuat oleh manusia, termasuk keputusan pengadilan, harus berdasarkan pada hukum alam, dan hukum alam lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Apabila hukum positif tidak berdasarkan hukum kodrat maka tidak mempunyai kekuatan mengikat masyarakat (tidak sah). (El-Nabela, 2018).

Mazhab postisme sendiri lahir dan matang pada masa perubahan besar yang terjadi di masyarakat Eropa, terutama pasca Revolusi Industri Inggris dan Revolusi Borjuis Perancis pada pertengahan abad ke-18. Aturan kekuasaan raja dan gereja sebagai sistem pengetahuan lama (epistemologi) di Eropa mulai mendapat tantangan, dan bermunculan ide-ide di berbagai tempat yang membuktikan kesalahan para biksu dan raja dalam pemikiran dan eksplorasi kebenaran esensial. Pencarian kebenaran ini tidak dapat dihentikan dan menyebar sejak zaman Pencerahan. Ilmu pengetahuan berusaha mengubah dominasi agama, menyebabkan gereja mulai tidak lagi disukai dengan munculnya universitas, yang berpuncak pada penggantian pengetahuan metafisik dengan pengetahuan rasional dan empiris. Puncak dari menghilangkan pengetahuan dari kepentingan subjektif tak lain adalah pemikiran tokoh terkenal Perancis, Auguste Comte.

Kadaan ini memunculkan konsensus bahwa hukum dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang rasional. Pandangan ini dianggap sebagai cikal bakal lahirnya aliran positivisme hukum (*rechtspositivism*), yang konsepnya sama sekali mengingkari keberadaan aturan-aturan hukum keadilan di atas batas-batas hukum positif (El-Nabela, 2018).

Erling Indati berpendapat bahwa positivisme hukum, bersama-sama dengan mazhab filsafat “filsafat hukum” dan mazhab hukum alam, termasuk dalam paradigma “payung” positivisme. Ia berpendapat bahwa positivisme hukum memandang hukum sebagai “*law on the books*”, yaitu aturan-aturan empiris yang diterima secara umum secara abstrak pada suatu waktu/tempat tertentu, dan dapat dikatakan bahwa hukum diartikan sebagai konstitusi, yaitu hukum yang ada dan berlaku.

Meskipun perkembangan penalaran positivis hukum baru menjadi jelas dan terkonsep secara ilmiah setelah munculnya positivisme Comtian, namun penalaran positivis hukum sebenarnya sudah berkembang sejak era pemikiran Tiongkok klasik. Filsuf politik Han Feizi mulai menyumbangkan idenya pada positivisme hukum Tiongkok pada masa Dinasti Han (206 SM hingga 220 M). Han Feizi berkata: "Hukum dicatat dalam buku, ditetapkan di kalangan pejabat, dan diamankan di kalangan masyarakat." (Julyano & Sulistyawan, 2019)

Keadilan, salah satu nilai fundamental kehidupan manusia, merupakan pertanyaan klasik yang belum pernah terselesaikan sepenuhnya, dan kurangnya konsistensi dalam penafsiran keadilan mendorong masyarakat untuk mencoba merumuskan dan mendefinisikan keadilan berdasarkan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Keadilan diartikan sebagai distribusi yang berkelanjutan untuk memenuhi hak setiap orang. "Karakter yang tidak dapat diubah untuk memberikan haknya kepada setiap orang" Keadilan mensyaratkan bahwa setiap kasus harus dipertimbangkan secara independen dan bertentangan dengan hukum “*Ius suum cuique tribuere*”. Hakikat keadilan adalah menilai suatu perlakuan atau perilaku dengan cara mengujinya terhadap norma-norma yang melampaui



norma-norma lain dari sudut pandang subjektif. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum itu sendiri tidak identik dengan keadilan, karena beberapa norma hukum tidak mengandung nilai keadilan. (Wijayanta, 2014).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa keadilan yang dimiliki manusia selalu bersifat relatif, karena rasa keadilan tidak lepas dari peran serta masyarakat sebagai subjek hukum, dan masyarakat berada dalam suatu kerangka nilai, baik itu nilai-nilai yang dimilikinya. diperoleh sejak lahir dan Nilai-Nilainya diperoleh sejak lahir. dan nilai-nilai yang diperolehnya sebagai hasil proses pembelajaran. Rasa keadilan ini sulit diterapkan atau menjadi keadilan yang dirasakan secara universal (El-Nabela, 2018).

Pada dasarnya, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus mewakili hati nurani pencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk meninjau, menyelesaikan, dan memutus perkara di hadapan pengadilan. Keputusan ini tidak boleh memperburuk masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di mata masyarakat atau praktisi hukum lainnya. Alasan mengapa putusan hakim dapat menimbulkan kontroversi adalah kurangnya penguasaan hakim terhadap berbagai bidang keilmuan yang berkembang pesat dalam perubahan zaman saat ini, dan tidak tuntasnya penanganan hakim terhadap perkara tersebut.

Membangun standar keputusan pengadilan yang secara akurat mencerminkan keadilan dapat menjadi sebuah tantangan. Hal ini disebabkan karena apa yang tampak adil dan wajar bagi salah satu pihak yang berperkara, belum tentu memberikan hasil yang sama jika diterapkan kepada pihak lain. Mandat seorang hakim berpusat pada penegakan keadilan sesuai pedoman yang diberikan, yang berpusat pada pelestarian kepercayaan pada kekuatan alam yang maha kuasa selama proses pengambilan keputusan.

Ketidakberpihakan terhadap masing-masing pihak yang berperkara dengan pengakuan persamaan hak dan kewajiban merupakan bagian dari penyampaian keadilan sejati dalam proses peradilan.

Ketaatan hakim yang mengadili kasus harus bergantung pada peraturan hukum yang ada sehingga keputusan akhir mereka sepenuhnya sejalan dengan apa yang masyarakat harapkan dari pendirian mereka mengenai isu-isu mengenai dasar akuntabilitas otentik di semua bidang termasuk domain administrasi ekonomi; karenanya memastikan pewarnaan berhasil.

Keadilan sering kali mengambil bentuk dan definisi yang berbeda-beda melalui penafsiran yang beragam - wawasan ke dalam sudut pandang yang berbeda-beda yang memuji hasil positif dan negatif, sedangkan penjelasan subjektif menyebutnya relatif atau definitif berdasarkan pemikiran teori-teori yang mengasyikkan yang pendukungnya juga merupakan legenda terkenal seperti yang dikutip Aristoteles pada awalnya memenuhi syarat Teori Adil: Keadilan Disampaikan Secara Sah modul mempertimbangkan Tindakan Hukum Distributif (DLA), Tindakan Kumulatif yang diambil/Kompensasi yang Memadai (CAC) & Mekanisme pengendalian Pedoman Hukum LGC antara lain menurut perbandingan El-Nabela yang dipelajari baru-baru ini (2018).

Pihak-pihak yang menang, kompensasi tuntutan tersebut harus mendapat pengakuan yang memuaskan, tidak peduli siapa yang menang, kapanpun timbul perselisihan, ditambah dengan kewajiban yang dilaksanakan, tanggung jawab yang diarahkan pada perjanjian tingkat tugas yang setara, perlindungan penerbitan musuh, khususnya kerusakan yang berkelanjutan secara alami, dan sebagainya, perisai penjaga yang patuh ditempatkan, pengawasan perumusan rinci, pengawasan terbatas, tujuan yang mempromosikan keadilan, operasi yang saling menguntungkan; pada dasarnya membantu menegakkan ketidakberpihakan. Resolusi hukum harus mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, jalur yang ditentukan dengan biaya efektif, tanpa penundaan yang merupakan tindakan murni amoralitas, menekan kesetaraan sepanjang jadwal proses penyedotan, tanda-tanda terukur, tindakan yang tidak menguntungkan, secara licik melegalkan penindasan, faktor-faktor yang dapat dideteksi, kelompok-kelompok yang tertindas pada akhirnya.

Unsur keadilan merupakan kebutuhan masyarakat untuk mempertimbangkan keadilan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Dalam menerapkan atau menegakkan hukum haruslah adil, dalam hal ini hukum tidak sama dengan keadilan tetapi bersifat universal. Misalnya siapa yang mencuri harus dihukum. Sebaliknya, keadilan adalah esensinya Hal ini subjektif, individualistis dan tidak dapat digeneralisasikan (El-Nabela, 2018).

Penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini karena positivisme hukum menekankan pentingnya mematuhi hukum dan prosedur yang ada, meskipun hal tersebut belum tentu memberikan hasil yang adil. Akibatnya, terdapat situasi dimana individu atau kelompok merasa hak atau kepentingannya dikompromikan akibat pendekatan formalistik positivisme hukum. Dalam kasus-kasus ini, penting bagi penegak hukum untuk menerapkan kebijaksanaan dan mempertimbangkan implikasi sosial dan moral yang lebih luas dari keputusan mereka.

Artinya, meskipun positivisme hukum memberikan kerangka yang jelas dalam pengambilan keputusan, namun perlu diseimbangkan dengan pertimbangan keadilan dan kewajaran. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti keadilan atau hukum alam, yang mempertimbangkan keadaan unik dari setiap kasus dan bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih adil dan merata. Penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan harus disertai dengan pertimbangan yang matang terhadap implikasi sosial dan moral yang lebih luas. Dengan melakukan hal ini, sistem hukum dapat berupaya untuk memastikan bahwa keputusan-keputusannya sejalan dengan isi dan semangat hukum, sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum.

Hal ini berarti bahwa individu dapat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka. Pendekatan ini juga mendorong stabilitas dan keseragaman hukum, karena keputusan didasarkan pada

prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dan bukan pada interpretasi subjektif. Secara keseluruhan, penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan berperan penting dalam menjamin keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem hukum.

Sangat penting dalam menjaga keadilan di dalam sistem peradilan. Dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya, hakim perlu menerapkan dan mempertimbangkan asas keadilan secara seksama. Dengan menerapkan asas keadilan, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada asas keadilan yang berlaku secara objektif dan bukan pada pandangan subjektif tentang kepentingan pribadi. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan membantu memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini membantu mencegah diskriminasi, bias, dan perlakuan tidak adil, yang pada akhirnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan secara matang penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilannya. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan namun tetap berakar pada hukum positif negara, sehingga menciptakan sistem hukum yang adil dan merata yang meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan. Secara keseluruhan, penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan sangat penting untuk menjaga sistem hukum yang adil dan merata yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Pertimbangan yang cermat dan penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan secara cermat dan menerapkan prinsip keadilan dalam putusannya, hakim dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap individu diberikan hak

dan kesempatan yang sama. Selain itu, penerapan prinsip keadilan yang tepat dalam putusan pengadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hakim secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dalam putusannya, hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Kepercayaan dan keyakinan ini sangat penting bagi legitimasi peradilan dan berfungsinya sistem hukum secara keseluruhan.

## IV. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Teori Postivisme Hukum

Dalam positivisme hukum, semua ketentuan hukum pada dasarnya adalah yang menjadikan undang-undang itu utuh, sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan secara mekanis ketentuan-ketentuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial menurut apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun paradigma hukum positivis memperlakukan hakim sebagai tawanan hukum dan tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi sebuah institusi. Memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi institusi yang mendorong pembangunan sosial. Perkembangan sosial.

Konsep positivisme hukum muncul dari paradigma Cartesian-Newtonian. Positivisme ilmiah sangat mempengaruhi filosofi ini, sehingga mengarah pada perspektif dualis dan reduksionis terhadap hukum yang memisahkan hukum dari keadilan melalui penekanan pada definisi dan formalitas daripada substansi (Susanto, 2010).

Menurut teori norma Kelsen – pernyataan yang menekankan apa yang “seharusnya” dilakukan – hukum tidak dapat secara eksklusif didasarkan pada perilaku alamiah namun harus berasal dari niat individu. Hume berargumentasi untuk tidak mengambil prinsip-prinsip normatif ini semata-mata dengan mengamati pengalaman karena

pendekatan-pendekatan tersebut secara inheren tidak memiliki dasar yang cukup untuk menentukan nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang selaras dengan sifat manusia.

Norma-norma dasar berfungsi sebagai landasan terpadu yang bertanggung jawab untuk memvalidasi semua undang-undang peraturan berikutnya dalam yurisdiksi tertentu sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik antara peraturan-peraturan yang bertentangan; standar tingkat yang lebih tinggi bertindak sebagai prinsip panduan yang mengarahkan pembuatan peraturan hierarki yang lebih rendah (Kelsen & Somardi, 2011). Mekanisme hierarki ini telah dirujuk dalam yurisprudensi Jerman di bawah *Stufentheorie* ("teori langkah"), yang mengakui bagaimana ajaran umum membentuk peraturan khusus yang diterapkan dari waktu ke waktu di berbagai domain masyarakat.

## B. Penerapan Asas Keadilan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tujuan dan undang-undang dapat sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang para ahli hukum (Ali, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa ada tiga aliran pemikiran utama yang mempengaruhi perumusan hukum:

1. Mazhab Etis percaya bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.
2. Aliran Utilitis berpendapat bahwa menciptakan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
3. Menurut Mazhab Yuridis Normatif, mewujudkan kepastian hukum merupakan hal yang mendasar karena dapat melindungi lembaga peradilan dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan turut menjaga ketertiban umum (Mertokusumo & Pitlo, 2013).

Meskipun hakim harus menentukan apakah keputusan mereka mengacu pada salah satu prinsip dalam setiap kasus yang mereka pertimbangkan - dengan kemungkinan terjadinya trade-off antara keadilan versus kepastian hukum - parameter ini menentukan keberadaan kebebasan dengan menetapkan batasan pada kedua titik akhir Nahakim et al.,(2020 ) . Artinya, seorang hakim tidak dapat menggunakan diskresi yang tidak terbatas ketika memeriksa suatu perkara, melainkan memilih di antara polaritas tersebut setelah mempertimbangkan secara cermat dengan menggunakan pemikiran yang berdasarkan alasan.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab administratif nasional sesuai Handjo (2017), meskipun departemen pemerintah mempunyai kebebasan merancang kebijakan; setiap tindakan yang dihasilkan mempunyai tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap mematuhi batas atas konstitusi seperti yang ditentukan dalam MPRS NO.XX/MPR/1966, TAP MPR No.VV93 /MPRSS1978 yaitu akuntabilitas yang relevan ada pada aktor di berbagai tingkatan hingga peraturan Menteri. persetujuan [Tasharori,Samaera:]& standar batas bawah yang terkandung dalam nilai-nilai hak asasi manusia (HAM)

Selain itu, Nahakin et al., (2020) menyatakan bahwa keputusan hakim harus mematuhi norma-norma moralitas yang ditentukan oleh pedoman teologis yang didasarkan pada teori dan pertimbangan praktis yang diungkapkan secara konstitusional. (Handjo,-Nugraha, & Putranto ) Oleh karena itu, dua interpretasi dasar yang mendasari semua hasil sidang menggabungkan mencapai keseimbangan antara membantu orang lain/non-manusia (kecenderungan pencapaian/fungsionalitas); melaksanakan prosedur fair play (kepastian hukum); dan mencapai keadilan (sebagai moralitas/penjual pertanggungjawaban moral kepada pemilik akhir – Tuhan Yang Maha Esa)

Dua putusan perkara, satu putusan pada bulan Maret 2001 (03P/HUM/2000), dimana Mahkamah Agung mengutamakan kepastian hukum dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 20201 yang telah memberikan kewenangan penyidikan atau penyidikan bagi TGPTPK; sementara keputusan lain diberikan pada bulan Desember 1999, yang mendukung kondisi perekonomian sebagai alasan pembubaran BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Tidak ada asas tunggal yang mendominasi penalaran hakim dalam menilai suatu persidangan/perkara tertentu karena beragam pertimbangan yang telah ditetapkan secara teoritis dan empiris melalui penafsiran agama yang inklusif dengan perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia (batas bawah}) (Nahakin et al. (2020)). Oleh karena itu prinsip-prinsip bersinergi tergantung pada prinsip-prinsip yang dilemahkan oleh fakta-fakta tersebut yang menyelaraskan kompleksitas Kincade, (2018a).

### C. Putusan Pengadilan Dalam Penerapan Asas Keadilan

Menurut Andi Hamzah, suatu keputusan merupakan hasil pertimbangan yang matang dan dapat berbentuk tertulis maupun lisan (Andi Hamzah, 2012). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan putusan hakim sebagai pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka menyelesaikan perselisihan antar pihak yang terlibat (Sudikno Mertokusumo, 2019). Meski demikian, Sudikno berpendapat bahwa tidak hanya perkataan yang diucapkan tetapi juga pernyataan tertulis yang dianggap sebagai keputusan. Sebuah rancangan keputusan tidak akan bersifat final sebelum dibacakan dengan lantang.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Indonesia menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum dan keadilan di hadapan Tuhan. Hakim bertujuan untuk "keadilan berdasarkan keyakinan" daripada mengikuti hukum secara ketat saat mengambil keputusan; sehingga mereka tidak selalu menegakkan hukum secara adil. Keputusan pengadilan yang efektif memenuhi tujuan-tujuan tertentu: memberikan solusi yang otoritatif dalam jangka waktu yang masuk akal dan berbiaya rendah sambil tetap berpegang teguh pada undang-undang yang relevan dan berkontribusi terhadap stabilitas sosial melalui keadilan tanpa memandang status sosial.



Keadilan berarti mengevaluasi adat istiadat dan ketentuan tidak tertulis serta undang-undang formal sehingga prinsip-prinsip yang berasal dari penilaian yang baik dapat ditegakkan sesuai dengan perlakuan yang sama di hadapan seluruh anggota masyarakat tanpa melakukan diskriminasi secara tidak adil (Djojarahardjo, 2019).

## V. KESIMPULAN

Dalam menganalisis penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti penafsiran undang-undang, konteks perkara, dan norma-norma masyarakat. Dengan menerapkan positivisme hukum pada prinsip keadilan, hakim dapat memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada hukum positif negara dan sejalan dengan prinsip keadilan. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Pada dasarnya, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus mewakili hati nurani pencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk meninjau, menyelesaikan, dan memutus perkara di hadapan pengadilan.

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pertimbangan yang cermat dan penerapan positivisme hukum terhadap asas keadilan dalam putusan pengadilan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudance) termasuk intepretasi Undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2006). TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM. Jakarta: Konstitusi press.
- Djojorahardjo, R. H. (2019). MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 95-96.
- El-Nabela, H. (2018). TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 27-31.
- Endratno, C. (2022). Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. YUSTITIABELLEN, 98-99.
- Handjo, P. M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Malang: Publishing.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan. Law & Justice Journal, 83-84.
- Julyano, M., & Sulistyiawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. JURNAL CREPIDO, 16-18.

- Kelsen, H., & Somardi. (2011). GENERAL THEORY OF LAW AND STATE. Bandung: Rimdi Press.
- Malik, F. (2021). TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 188.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). Bab-bab tentang penemuan hukum . Jakarta: 2013.
- N.D, M. F., & Yulianto, a. (2010). DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruman, Y. R. (2012). KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN. HUMANIORA, 346.
- Siahaan, L. O. (2016, November). Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pafa Era Reformasi dan Transformasi. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). penelitian hukum normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudiyana, & Suswoto. (2018). KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Susanto, A. F. (2010). Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Modal Bacaan. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wau, C. M., Hutajulu, M. J., & Dwiyatmi, S. H. (2020). IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum, 78.
- Wijayanta, T. (2014). ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN

PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA. Jurnal  
Dinamika Hukum, 221.